



**PUTUSAN**

**Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I NYOMAN PARA;**  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur/tanggal lahir : 71 tahun / 31 Desember 1947;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Mas Nomor 50 Denpasar Banjar Tegal  
Buah Desa Padang Sambian Kelod Kecamatan  
Denpasar Barat Kota Denpasar;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD Kls II (tidak tamat);  
Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1071/ Pen.Pid.B/ 2019/ PN Dps., tertanggal 16 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1071/ Pen.Pid.B/ 2019/ PN Dps., tertanggal 16 September 2019 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- Berkas perkara Pidana Nomor: 1071/Pid.B/2019/PN Dps., atas nama: I Nyoman Para tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa I Nyoman Para telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hak menyewakan tanah milik orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 Ayat (1) ke-4 KUHP

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1.(satu) tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) exemplar foto copy SHM No. 7449 an. Lenny Anggono tanggal 24 Oktober 2012 yang telah dilegalisir
  2. 1(satu) exemplar foto copy Akta Jual Beli Nomor : 115/2015 tertanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Basuki Juni Nugraha, SH Jln Hayan Wuruk No.226 B Denpasar yang telah dilegalisir
  3. 1(satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( SSPD-BPHTB) an. Lenny Anggono NPWP 00000000901000 tanggal 30 Juli 2015 yang telah dilegalisir
  4. 1(satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) No. 51.71.030.001.008.0123.0 an Lenny Anggono Alamat Jln. Nangka GG. Kenari VIII 12A Denpasar, yang telah dilegalisir
  5. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No. 51.71.030.001.008.0123.0 an Lenny Anggono, Alamat Jln Nangka GG Kenari VIII 12 RT 000 RW 00 Dangin Puri kaja Kota Denpasar tanggal 13 Januari 2018 yang telah dilegalisir.
  6. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 1 Oktober 2015, senilai Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
  7. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 4 Nopember 2016 senilai Rp 500.000.(lima ratus ribu rupiah)
  8. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 9 Desember 2016 senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
  9. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 11 Januari 2017 senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
  10. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 9 Februari 2017 senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
  11. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 13 Mei 2017 senilai Rp 500.000 (senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
  12. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 9 Juni 2017 senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
  13. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 7 Agustus 2017 senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sdr. Hartono Als DONI tertanggal 26 Maret 2018

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang terletak di Perumahan Griya Abasan adalah miliknya, maka Terdakwa berhak untuk menyewakan tanah tersebut, dan karenanya Terdakwa mohon dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 09 September 2019, dibawah register perkara No. Reg.Perkara PDM - 743 / DENPA / OHD / 09 / 2019, sebagai berikut;

----- Bahwa ia terdakwa I NYOMAN PARA sejak hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015, sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain Sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Agustus 2017 bertempat di tanah kavling nomor 4 Perumahan Griya Abasan Jalan Gunung Patas I Banjar Tegal Buah Desa Padang Sambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menyewakan atau menjadikan tanggungan hutang sesuatu hak rakyat berupa sebidang tanah seluas 260 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7449 atas nama Lenny Anggono sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu yaitu Lenny Anggono, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Agustus 2015 saksi Lanny Anggono telah membeli sebidang tanah seluas 260 m2 yang berlokasi di kavling nomor 4 Perumahan Griya Abasan Jalan Gunung Patas I Banjar Tegal Buah Desa Padang Sambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor : 115/2015 tanggal 19 Agustus 2015 dari I Made Widia dan atas pembelian tanah tersebut telah dilakukan perubahan atau peralihan kepemilikan dari pemilik lama I Made Widia sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 7449 a.n. I Made Widia menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 7449 atas nama Lanny Anggono tertanggal 9 September 2015, terhadap tanah milik saksi tersebut telah dibuatkan pagar keliling dan bagian depannya diberi pintu tempat keluar-masuk, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015 terdakwa tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemilik tanah telah menyewakan tanah kavling Nomor 4 milik Lenny Anggono di

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Griya Abasan tersebut kepada Hartono Als Doni seharga Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk masa sewa selama 10 tahun sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025 dengan perjanjian pembayaran secara mencicil dan sejak bulan Oktober 2015 terdakwa telah menerima uang sewa rumah sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Atas perbuatan terdakwa tersebut Lenny Anggono sebagai pemilik tanah yang sah merasa telah dirugikan

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi LENNY ANGGONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat hak Milik Nomor 7449 /Padangsambian Klod atas nama Lenny Anggono tertanggal 9 September 2015 seluas 260 m2, Akta Jual beli Nomor 115/2015 tanggal 19 Agustus 2015;
- Bahwa tanah tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari I Nyoman Widia dengan harga Rp 780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) seluas 260 m2 terletak di Perumahan Griya Abasan Jalan Gunung Patas I Banjar Twegal Buah Desa Padangsambian Klod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 saksi selaku pemilik tanah mendapat pemberitahuan dari Dodied Berliansyah Als Dodit selaku Kepala Lingkungan Banjar Tegal Buah Desa Padangsambian Klod, yang mengatakan / bertanya “ apakah Ibu ada menyewakan tanah kavling Ibu kepada pemulung? “, saksi menjawab “ tidak ada, saya juga baru dengar sekarang ini dari Bapak.”
- Bahwa berselang 1 atau 2 hari setelah itu saksi datang ke lokaasi tanahnya bersama anak dan ditemani Kepala Lingkungan, saksi melihat bahwa diatas tanah milik saksi benar ada orang, lalu saksi bertanya “ kamu yang sewa tanah ini ?”, dijawab oleh orang tersebut “ Bukan, yang sewa Bos saya namanya DONI “, selanjutnya saksi menemui DONI yang juga ada di lokasi tanah saksi, lalu ditanya “ anda sewa lewat siapa ?”, dijawab “ saya sewa dengan Pak Para;
- Bahwa DONI sudah diingatkan agar segera meninggal/mengosongkan tanah milik saksi dengan kata-kata “ ini tanah saya, tanah ini sudah saya beli lengkap

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Dps



dengan Sertifikatnya, Bapak saya kasi wakru 2 minggu supaya segera meninggalkan tempat ini, kalau tidak nanti saya gusur, karena saya pemilikan sah, lalu DONI menjawab “ Dak bisa gitu dong, karena saya sudah bayar sewa sama Pak Para, kalau gitu kembalikan uang sewa saya, baru saya mau keluar dari tempat ini “;

- Bahwa bukti-bukti kepemilikan tanah yang saksi miliki adalah :
  1. 1(satu) exemplar asli Sertifikat Hak Milik Nomor 7449 an. Lenny ANggono tertanggal 9 September 2015;
  2. 1(satu) exemplar asli Akta Jual Beli Nomor : 115/2-15 tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris BASUKI JUNI NUGRAHA, SH.;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa tanah milik saksi disewakan dengan harga Rp 500.000 per bulan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyewakan tanah milik saksi tanpa seijin saksi, mengakibatkan saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 2.000.000.000,- karena harga tanah per are di lokasi adalah Rp 800.000.000.-
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi adalah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Komplek Perum Griya Abasan;
  - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik I Ni Gst Ayu Ita Dewi als Ibu Dewi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Milik Bapak I Wayan Kandri;
  - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Bp Handoko Budi Sumekto;
- Bahwa Terdakwa juga merusak pagar dan melakukan aktivitas pada tanah kavling milik saksi tersebut;

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa;

2. **Saksi EDWAR FRANCIS PRAYOGO Als EDO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anak dari Lenny Anggono;
  - Benar ibu saksi (Lnny Anggono) memiliki sebidang tanah seluas 260 m2 berlokasi di Perumahan Griya Abasan Jalan Gunung Patas I Banjar Dinas Tegal Buah Desa Padangsambian Klod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dengan bukti kepemilik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 7449/ Padangsambian an. Lenny Anggono, tanah tersebut diperoleh dengan cara membeli dari pemilik lama atas nama I Made Widia, dengan harga Rp 780.000.000.-;





- Bahwa benar pada bulan Maret 2016 saksi bersama Lenny Anggono pergi menengok tanah miliknya di Perum Griya Abasan dan ketika tiba di lokasi saksi bersama ibu (Lenny Anggono) melihat ada bangunan semi permanen dan beberapa orang di lokasi tanah miliknya, lalu saksi bertanya kepada salah satu orang yang ada disana dan diberitahu bahwa tanah tersebut telah disewa oleh bosnya bernama DONI;
- Bahwa kemudian ibu saksi bertanya kepada DONI “ anda sewa lewat siapa ?”, dijawab oleh DONI “saya sewa dengan Pak Para,” lalu saksi menjelaskan kepada DONI “ini tanah saya, tanah ini sudah saya beli lengkap dengan Sertifikatnya, Bapak, saya kasi waktu 2 minggu supaya segera meninggalkan tempat ini, kalau tidak nanti saya gusur, karena saya pemilik sah, lalu DONI menjawab “ Dak bisa gitu dong, karena saya sudah bayar sewa sama Pak Para, kalau gitu kembalikan uang sewa saya, baru saya mau keluar dari tempat ini “;
- Bahwa di sekitar tanah milik Lenny Anggono, ada beberapa orang yang sudah membeli/menguasai tanah dan sudah ada yang membangun serta tinggal di sana, yang mengalami permasalahan yang serupa, yaitu tanahnya dikuasai, orang yang tinggal disana diteror, diintimidasi oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi bersama ibu saksi sebagai pemilik tanah mengalami kerugian lebih kurang Rp 2.000.000.000.- karena saat ini harga tanah diekitar berkisar Rp 800.000.000,-;
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi adalah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Komplek Perum Griya Abasan;
  - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik I Ni Gst Ayu Ita Dewi als Ibu Dewi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Milik Bapak I Wayan Kandri;
  - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Bp Handoko Budi Sumekto;

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa;

**3. Saksi DODIED BARLIANSYAH Als DODIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar di lingkungan Perumahan Griya Abasan Jalan Gunung Patas I Banjar Dinas Tegal Buah ada tanah kavlingan yang luasnya kurang lebih 2,5 are pemiliknya adalah Lenny Anggono, pemilik belum membuat bangunan (kosong) tapi sekarang sudah dipasang tembok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung diatas tanah milik Lenny Anggono ada orang yang membuat bangunan semi permanen atas nama Sdr. Hartono als Doni bersama beberapa temannya;
  - Bahwa terjadinya sekitar bulan maret 2016 bertempat di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Lenny Anggono di Perumahan Griya Abasan Jalan Gunung Patas I Banjar Dinas Tegal Buah Desa Padangsambian Klod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
  - Bahwa ketika saksi bertanya kepada Hartono als DONI, kenapa ia membangun diatas tanah tersebut, diterangkan bahwa ia menyewa tanah dari Pak Para dengan harga sewa Rp 500.000 setiap bulan;
  - Bahwa setahu saksi, Lenny Anggono memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari I Made Widia dan I Made Widia sudah memiliki sertifikat hak atas tanah tersebut;
  - Bahwa Terdakwa I NYoman Para sering membuat keresahan terhadap warga pemilik kavling di Perum Griya Abasan, antara lain tanah Ibu Dewi juga dikuasai oleh Terdakwa, bapak Handoko yang memiliki tanah dan bangunan sering diteror /ditakut-takuti di malam hari;
  - Bahwa di blok tanah kavling Lenny Anggono ada banyak pemilik tanah yang berderetan sekitar 15 kavling;
  - Bahwa menurut Lenny Anggono akibat perbuatan Terdakwa ia mengalami kerugian lebih kurang Rp 2.500.000.000,- karena tidak bisa melakukan aktifitas diatas tanah miliknya;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar karena tanah dimaksud adalah tanah milik Terdakwa;
- 4. Saksi I MADE DARMAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi memiliki tanah kavling di Perumahan Griya Abasan Jalan Gunung Patas I Banjar Dinas Tegal Buah Desa Padangsambian Klod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang didapat dengan cara membeli dari I Wayan Sudina (alm) seharga Rp 79.000.000 per are pada tahun 2006;
  - Bahwa awal saksi memiliki tanah tersebut sering kali diteror/ditakut-takuti oleh Terdakwa kemudian tanahnya dikuasai oleh Terdakwa dengan cara menanami sayur-saruran tanpa seijin dari saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui di Perum Griya Abasan Jln Gunung Patas I ada tanah kavlingan yang dimiliki oleh Ibu Lenny Anggono, dan tanah tersebut pernah dirampas/dikuasai oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membangun bangunan semi permanen lalu disewakan kepada orang lain hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan pemilik tanah;

- Bahwa kejadian untuk penyewaan tanah Lenny Anggono terjadi sekitar bulan Maret 2016;
- Bahwa tanah milik Lenny Anggono ditempati oleh Hartono als Doni dengan cara menyewa dari Terdakwa dengan harga sewa Rp 5.000.000 per tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

**5. Saksi I MADE WIDIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memiliki tanah kavling seluas 260.m2 di lingkungan Perumahan Griya Abasan Jalan Gunung Patas I Banjar Dinas Tegal Buah dan sudah bersertifikat Hak Milik Nomor : 7449 an. I Made Widia, Surat Ukur no. 04491/Padangsambian Klod tanggal 04 Oktober 2012
- Bahwa tanah kavling tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari pengembang bernama I Wayan Sudina, SH pada tahun 2013, sesuai Akta Jual beli Nomor 177/2013 tanggal 16 April 2013 seharga Rp 222.000.000.-
- Bahwa saat saksi membeli tanah dari I Wayan Sudina SHMnya atas nama I Gusti Bagus Alit Putra, SH.;
- Bahwa ketika saksi memiliki tanah kavling tersebut bersama penghuni perumahan Griya Abasan lainnya sering mengalami permasalahan dengan Terdakwa, tanah milik saksi pernah rantai dan gembok pagarnya rusak dan tanahnya dikuasai / diakui sebagai miliknya;
- Bahwa benar tanah kavling milik saksi tersebut kemudian saksi jual kepada Lenny Anggono sesuai akta jual beli nomor 115/2015 tanggal 19 Agustus 2015 seharga Rp 780.000.000.-;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tanah itu adalah milik terdakwa;

**6. Saksi KETUT DARKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 1996 saksi bersama kakaknya bernama I Wayan Purna pernah membeli tanah milik Terdakwa ( I Nyoman Para) seluas 12 are (1.200 m2) dari tanah dengan Sertifikat hak Milik Nomor 1395/Desa Padangsambian Klod atas nama I Nyoman Para, terletak di Subak Tegal Buah





Desa Padangsambian Klod, sekarang menjadi Perumahan Griya Abasan beralamat di Jalan Gunung Patas I Banjar Tegal Buah Desa Padangsambian Klod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;

- Bahwa tanah dibeli dengan harga Rp 7.700.000 per are total harga Rp 92.000.- dan sudah lunas dibayar, dalam 4 tahap pembayaran :  
Tanggal 2 Agustus 1996 sebesar Rp 25.000.000.-  
Tanggal 8 Agustus 1996 sebesar Rp 48.000.000.-

Sedangkan sisanya Rp 19.400.000 dibayar di kantor Notaris dalam tahun 2000an, namun jual beli tersebut batal karena kesulitan melakukan pemecahan sertifikat;

- Bahwa menurut informasi tanah yang diatas namakan I Nyoman Para tersebut sebenarnya tanah milik berdua I Keteg dan I Ketig namun dibuatkan SHM oleh Terdakwa sendiri tanpa ijin dua orang tersebut.
- Bahwa atas kegagalan jual beli tersebut saksi meminta agar Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi, namun beberapa kali saksi dibohongi sehingga dilaporkan ke Polisi dan diproses, SHM asli disita sebagai barang bukti dan setelah proses perkara Terdakwa terbukti bersalah lalu SHM asli tersebut diserahkan kepada saksi;
- Bahwa setelah itu terjadi perkara perdata antara I Keteg dengan I Ketig di Pengadilan Negeri Denpasar memperlakukan tanah Sertifikat Hak Milik 1395 tersebut;
- Bahwa untuk keperluan perkara perdata tersebut Sertifikat hak Milik Nomor 1395/Desa padangsambian Klod disita sebagai barang bukti, setelah itu saksi tidak tahu dimana posisi SHM tersebut;
- Bahwa sampai saat ini uang milik saksi yang dipakai membeli tanah Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak benar Sertifikat Nomor 1395 /Desa Padangsambian Klod dipermasalahkan dalam perkara perdata, namun benar Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menyewakan tanah kavling yang terletak di Perumahan Griya Abasan Nomor 4 Jalan Gunung Patas I Banjar Dinas Tegal Buah Desa Padangsambian Klod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar kepada HARTONO Als DONI sejak tanggal 1 Oktober

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Dps



2015 hingga bulan Desember 2017 dengan harga sewa Rp 500.000 (lima ratus ribu) setiap bulan;

- Bahwa tanah yang disewakan tersebut luasnya sekitar 2 are yang merupakan bagian dari tanah milik Terdakwa seluas 4.500 m2 yang terletak di Desa Padangsambian Klod yang sekarang sudah menjadi perumahan Griya Abasan;
- Bahwa ketika dibeli oleh Terdakwa berupa tanah sawah seluas 4.500 m2 setelah diukur dan tertuang dalam SHM Nomor 1395 luasnya adalah 4.425 m2;
- Bahwa seluas 12 are dari tanah tersebut pernah dibeli oleh I Ketut Darka seharga Rp 92.000.000 dibayar 2 kali dan sudah lunas namun jual beli batal karena proses pemecahan sertifikat bermasalah;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1395 terakhir kali berada ditangan Ketut Darka karena proses jual beli dibawah tangan;
- Bahwa menurut terdakwa tanah dengan SHM 1395/Desa Padangsambian Klod atas nama I Nyoman Para tidak pernah diperkarakan oleh siapapun termasuk oleh I Keteg;
- Bahwa tanah yang diperkarakan secara Perdata oleh I Keteg bukan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1395 tetapi tanah lain;
- Bahwa tanah dengan Sertifikat hak Milik Nomor 1395 milik terdakwa tidak pernah dipecah atau dibagi oleh siapapun;
- Bahwa tanah milik Terdakwa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1395 masih tetap utuh tidak pernah dijual, digadaikan atau dijaminkan ataun dipecah kepada siapapun baik oleh Terdakwa maupun oleh ahli warisnya;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan pencegahan/keberatan terhadap pengkavlingan / pemecahan tanahnya tersebut, namun setelah tanah-tanah kavling dikuasai oleh para pembeli terdakwa pernah mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa mengenai putusan pengadilan baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun mahkamah agung, bahwa atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1395 /Padangsambian Klod atas nama I Nyoman Para telah digugat oleh I Nyoman Ketig dan pengadilan telah mengabulkan gugatan penggugat, dengan pokok amar putusan “ menyatakan Serifikat Hak Milik atas tanah sengketa Nomor 1395 tertanggal 14 Juni 1995 yang semula atas nama Tergugat II I Nyoman Para, tidak mempunyai kekuatan

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan dirobah menjadi 2 (dua) Sertifikat, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari luas keseluruhan tanah sengketa dalam sertifikat menjadi atas nama Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah)nya lagi dari luas keseluruhan tanah sengketa dalam sertifikat menjadi atas nama Tergugat I I Wayan Ketig, ... dst “, dimana putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 29/Pdt/1997/PT.Dps tanggal 18 Maret 1997 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 734K/Pd/1998 tanggal 21 Juli 1999, menurut Terdakwa tidak mengetahui mengenai perkara dan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) exemplar foto copy SHM No. 7449 an. Lenny Anggono tanggal 24 Oktober 2012 yang telah dilegalisir;
2. 1(satu) exemplar foto copy Akta Jual Beli Nomor : 115/2015 tertanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Basuki Juni Nugraha, SH Jln Hayan Wuruk No.226 B Denpasar yang telah dilegalisir;
3. 1(satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehen Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( SSPD-BPHTB) an. Lenny Anggono NPWP 00000000901000 tanggal 30 Juli 2015 yang telah dilegalisir;
4. 1(satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) No. 51.71.030.001.008.0123.0 an Lenny Anggono Alamat Jln. Nangka GG. Kenari VIII 12A Denpasar, yang telah dilegalisir;
5. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No. 51.71.030.001.008.0123.0 an Lenny Anggono, Alamat Jln Nangka GG Kenari VIII 12 RT 000 RW 00 Dangin Puri kaja Kota Denpasar tanggal 13 Januaari 2018 yang telah dilegalisir;
6. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 1 Oktober 2015, senilai Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 4 Nopember 2016 senilai Rp 500.000.(lima ratus ribu rupiah);
8. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 9 Desember 2016 senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
9. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 11 Januari 2017 senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 10.1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 9 Pebruari 2017 senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 11.1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 13 Mei 2017 senilai Rp 500.000 (senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertangg 9 Juni 2017 senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

13.1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 7 Agustus 2017 senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

14.1(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sdr. Hartono Als DONI tertanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah menguasai tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1395 /Padangsambian Klod atas nama I Nyoman Para;
- Bahwa pada tahun 1995 tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1395 /Padangsambian Klod atas nama I Nyoman Para digugat oleh I Ketig (Saudara kandung dari I Keteg) sebagai Penggugat dan sebagai Tergugat adalah I Keteg dan I Nyoman Para;
- Bahwa gugatan atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1395 /Padangsambian Klod atas nama I Nyoman Para oleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1395 /Padangsambian Klod atas nama I Nyoman Para dibagi 2 sama yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian diberikan kepada Penggugat I Ketig dan setengah bagian diberikan kepada I Keteg dan masing-masing sudah dibuatkan Sertifikat pemisahan menjadi 2 bagian;
- Bahwa tanah bagian dari I Ketig telah dijual oleh I Ketig kepada I Gusti Alit Putra dan sudah dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas nama I Gusti Alit Putra, kemudian tanah tersebut oleh I Gusti Alit Putra telah dijual kepada pengembang bernama I Wayan Sudina;
- Bahwa I Wayan Sudina telah menjadikan tanah tersebut sebagai tanah Perumahan Griya Abasan/ Kapling dan tanah-tanah itu sudah laku terjual, salah satu pembeli tanah Kapling tersebut adalah I Made Widia seluas 200 m2 (2 are);
- Bahwa ketika tanah tersebut dikuasai oleh I Made Widia, tanah tersebut sering diganggu oleh Terdakwa dan diakui milik Terdakwa, saksi I Made Widia sering ditakut-takuti, diancam dengan parang, karena merasa tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa lalu I Made Widia menjual lagi tanah tersebut kepada Lenny Anggono pada tahun 2014 dengan harga Rp.780 000.000,- sesuai akta Jual Beli Nomor : 115/2-15 tanggal 19 Agustus 2015 yang

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh Notaris BASUKI JUNI NUGRAHA, SH. dan sertifikat tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 7449 telah dibalik nama menjadi atas nama Lenny Anggono tanggal 9 September 2015;

- Bahwa setelah tanah dikuasai oleh Lenny Anggono, Terdakwa sering menankut-nakuti pemilik tanah, terdakwa merusak kunci/gmbok pagar tanah tersebut, dan pada sekitar bulan Oktober 2017 terdakwa telah menyewakan tanah milik Lenny Anggono kepada Hartono alias Doni seharga Rp.500.000 setiap bulan sampai dengan bulan Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa menyewakan tanah tersebut dengan tanpa seijin saksi Lenny Anggono, dan menurut Terdakwa tanah tersebut adalah tanah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud handak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Unsur dengan melawan hak menjual, menukar atau menyewakan atau menjadikan tanggungan hutang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir, sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan Pasal di atas adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang mana dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama I Nyoman Para yang didakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah diidentifikasi dipersidangan, ternyata benar Terdakwa bernama I Nyoman Para, yang identitas lengkapnya sesuai dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya sehingga dipadang mampu secara hukum

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Dps





mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur Dengan maksud handak menguntungkan diri sendiri atau orang lain**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersindangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menguasai tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1395 /Padangsambian Klod atas nama I Nyoman Para;
- Bahwa pada tahun 1995 tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1395 /Padangsambian Klod atas nama I Nyoman Para digugat oleh I Ketig (Saudara kandung dari I Keteg) sebagai Penggugat dan sebagai Tergugat adalah I Keteg dan I Nyoman Para;
- Bahwa gugatan atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1395 /Padangsambian Klod atas nama I Nyoman Para oleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1395 /Padangsambian Klod atas nama I Nyoman Para dibagi 2 sama yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian diberikan kepada Penggugat I Ketig dan setengah bagian diberikan kepada I Keteg dan masing-masing sudah dibuatkan Sertifikat pemisahan menjadi 2 bagian;
- Bahwa tanah bagian dari I Ketig telah dijual oleh I Ketig kepada I Gusti Alit Putra dan sudah dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas nama I Gusti Alit Putra, kemudian tanah tersebut oleh I Gusti Alit Putra telah dijual kepada pengembang bernama I Wayan Sudina;
- Bahwa I Wayan Sudina telah menjadikan tanah tersebut sebagai tanah Perumahan Griya Abasan/ Kapling dan tanah-tanah itu sudah laku terjual, salah satu pembeli tanah Kapling tersebut adalah I Made Widia seluas 200 m2 (2 are);
- Bahwa ketika tanah tersebut dikuasai oleh I Made Widia, tanah tersebut sering diganggu oleh Terdakwa dan diakui milik Terdakwa, saksi I Made Widia sering ditakut-takuti, diancam dengan parang, karena merasa tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa lalu I Made Widia menjual lagi tanah tersebut kepada Lenny Anggono pada tahun 2014 dengan harga Rp.780.000.000,- sesuai akta Jual Beli Nomor : 115/2-15 tanggal 19 Agustus 2015 yang

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Dps



dibuat oleh Notaris BASUKI JUNI NUGRAHA, SH. dan sertifikat tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 7449 telah dibalik nama menjadi atas nama Lenny Anggono tanggal 9 September 2015;

- Bahwa setelah tanah dikuasai oleh Lenny Anggono, Terdakwa sering menankut-nakuti pemilik tanah, terdakwa merusak kunci/gmbok pagar tanah tersebut, dan pada sekitar bulan Oktober 2017 terdakwa telah menyewakan tanah milik Lenny Anggono kepada Hartono alias Doni seharga Rp.500.000 setiap bulan sampai dengan bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terbukti bahwa Terdakwa atas kehendaknya sendiri telah menyewakan sebidang tanah milik Lenny Anggono seluas 260 m2 yang terletak di Perumahan Griya Abasan Nomor 4 Jalan Gunung Patas I, Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar kepada seseorang yang bernama Hartono alias Doni seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak tanggal 1 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima keuntungan setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 atas uang sewa tanah milik Lenny Anggono tersebut diatas, maka dengan demikian unsur dengan maksud handak menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dengan melawan hak menjual, menukar atau menyewakan atau menjadikan tanggungan hutang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir, sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur diatas, dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 7449 tertanggal 9 September 2015 atas nama Lenny Anggono dan Akta Jual Beli Nomor: 115/2-15 tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris BASUKI JUNI NUGRAHA, SH., telah diperoleh fakta hukum bahwa pemilik dari bidang tanah seluas 260 m2 terletak di Perumahan Griya Abasan Nomor 4 Jalan Gunung Patas I, Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang telah disewakan Terdakwa kepada Hartono alias Doni, adalah milik dari saksi Lenny Anggono;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyewakan tanah milik Lenny Anggono kepada Hartono alias Doni sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan bulan Juni 2018, dilakukan Terdakwa tanpa ada izin dari saksi Lenny Anggono selaku orang yang berhak atas pemilikan dan penguasaan tanah tersebut;

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan tanah tersebut adalah miliknya, ternyata tidak didukung oleh alat bukti dan sertifikat hak milik Nomor 1395 tertanggal 14 Juni 1995 atas nama I Nyoman Para yang dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk mengklaim tanah tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan sertifikat hak milik No.7449 tanggal 9 September 2015 atas nama Lenny Anggono yang dijadikan dasar bukti oleh saksi korban Lenny Anggono sampai saat ini belum pernah dinyatakan dicabut atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan melawan hak menjual, menukar atau menyewakan atau menjadikan tanggungan hutang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikular, sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 385 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan terdakwa kelak setelah terdakwa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan perbuatan yang meresahkan warga penghuni Perumahan Griya Abasan;
- Terdakwa merasa tidak bersalah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang serupa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
  - Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan 2 orang anak;
- Memperhatikan Pasal 385 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN PARA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak menyewakan tanah milik orang lain*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1(satu) exemplar foto copy SHM No. 7449 an. Lenny Anggono tanggal 24 Oktober 2012 yang telah dilegalisir;
  - b. 1(satu) exemplar foto copy Akta Jual Beli Nomor : 115/2015 tertanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Basuki Juni Nugraha, SH Jln Hayan Wuruk No.226 B Denpasar yang telah dilegalisir;
  - c. 1(satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( SSPD-BPHTB) an. Lenny Anggono NPWP 00000000901000 tanggal 30 Juli 2015 yang telah dilegalisir;
  - d. 1(satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) No. 51.71.030.001.008.0123.0 an Lenny Anggono Alamat Jln. Nangka GG. Kenari VIII 12A Denpasar, yang telah dilegalisir;
  - e. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No. 51.71.030.001.008.0123.0 an Lenny Anggono, Alamat Jln Nangka GG Kenari VIII 12 RT 000 RW 00 Dangin Puri kaja Kota Denpasar tanggal 13 Januaari 2018 yang telah dilegalisir;

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 1 Oktober 2015, senilai Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- g. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 4 Nopember 2016 senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- h. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 9 Desember 2016 senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- i. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 11 Januari 2017 senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- j. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 9 Pebruari 2017 senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- k. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 13 Mei 2017 senilai Rp 500.000 (senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- l. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 9 Juni 2017 senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- m. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 7 Agustus 2017 senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- n. 1(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sdr. Hartono Als DONI tertanggal 26 Maret 2018;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh kami I Made Pasek, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Puglig, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Anom Rai, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, S.H.

Hal 19 dari 18 hal Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)